



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 837/Pid.B/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Djasman Alias Ationg |
| 2. Tempat lahir | : Tanjung Pinang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 60 Tahun/2 November 1958 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Sultan Sulaiman Rt.02 Rw.02 Kampung Bulang
Tanjung Pinang Timur - Kepri |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Dagang |

Terdakwa Djasman Alias Ationg ditangkap tanggal 12 Agustus 2018 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018

Terdakwa Djasman Alias Ationg ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018

Terdakwa Djasman Alias Ationg ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018

Terdakwa Djasman Alias Ationg ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2018

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Son Leng Alias Aleng |
| 2. Tempat lahir | : Selat Panjang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 52 Tahun/18 Oktober 1966 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Perum Marina Park Blok P No. 10 Kec. Lubuk
Baja Kota Batam |
| 7. Agama | : Budha |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa Son Leng Alias Aleng ditangkap tanggal 12 Agustus 2018 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018

Terdakwa Son Leng Alias Aleng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 837/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Son Leng Alias Aleng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20

Oktober 2018

Terdakwa Son Leng Alias Aleng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan

tanggal 1 November 2018

Terdakwa 3

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Lim Cai Bun |
| 2. Tempat lahir | : Tuapaya Tanjung Pinang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 49 Tahun/28 November 1969 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Perum Tiban BTN Blok Q No.27 Kec. Sekupang
Kota Batam |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Tidak Bekerja |

Terdakwa Lim Cai Bun ditangkap tanggal 12 Agustus 2018 dan ditahan dalam

tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1

September 2018

Terdakwa Lim Cai Bun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September

2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018

Terdakwa Lim Cai Bun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20

Oktober 2018

Terdakwa Lim Cai Bun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan

tanggal 1 November 2018

Terdakwa 4

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Hendri Aritonang |
| 2. Tempat lahir | : Payakumbuh |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 46 Tahun/19 Februari 1972 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Hotel Pelita Inn Lantai 2 Kamar 206 Kec. Batu
Ampar - Kota Batam |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa Hendri Aritonang ditangkap tanggal 12 Agustus 2018 dan ditahan

dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1

September 2018

Terdakwa Hendri Aritonang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September

2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 837/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Hendri Aritonang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20

Oktober 2018

Terdakwa Hendri Aritonang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan

tanggal 1 November 2018

Terdakwa 5

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Agustini Sanvira als Tini |
| 2. Tempat lahir | : Kisaran (Sumut) |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 34 Tahun/21 Agustus 1984 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Orchid Garden Blok G No. 10 Kec. Lubuk Baja – Kota Batam |
| 7. Agama | : Budha |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa Agustini Sanvira als Tini ditangkap tanggal 12 Agustus 2018 dan

ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1

September 2018

Terdakwa Agustini Sanvira als Tini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20

Oktober 2018

Terdakwa Agustini Sanvira als Tini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September

2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018

Terdakwa Agustini Sanvira als Tini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan

tanggal 1 November 2018

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 837/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 3 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 837/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 3 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 837/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **DJASMAN Alias ATIONG, SON LENG Alias ALENG, LIM CAI BUN, HENDRI ARITONANG, AGUSTINI SANVIRA Als TINI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi**" dalam dakwaan kami sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pertama **Pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHP.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DJASMAN Alias ATIONG, SON LENG Alias ALENG, LIM CAI BUN, HENDRI ARITONANG, AGUSTINI SANVIRA Als TINI** dengan pidana penjara masing – masing selama **3(tiga) bulan** penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah papan Cap Djiki warna hijau.
- 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran besar.
- 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran kecil.
- 1 (satu) penutup batu Cap Djiki.
- 12 (dua belas) set kartu Cap Djiki yang didalam 1(satu) setnya

terdiri 12 (dua belas) nomor urutan 1 s/d 12, abjad bahasa mandarin.

- 1 (satu) karung terbuat dari kain warna merah .

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang sejumlah Rp.25.050.000.(Dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa
dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan selanjutnya Para Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 837/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **Djasman Als Ationg** bersama dengan terdakwa **Son Leng Als Aleng**, terdakwa **Lim Cai Bun**, terdakwa **Hendrik Aritonang**, dan terdakwa **Agustini Sanvira Als Tini** pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 wib atau setidak-tidaknya pada bulan Agustus 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Kamar 208 – 209 Lantai 2 Hotel Pelita Inn Kec. Batu Ampar - Kota Batam , atau setidak – tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili , **tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu , biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu, perbuatan para terdakwa** dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-Berawal pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 17.30 wib saksi Jaka Surya bersama dengan saksi Boy Pratama dan anggota Unit 4 Satuan Reserse Kriminal Polresta Barelang mendapat informasi dari masyarakat bahwa bertempat di kamar 208 lantai 2 Hotel Pelita Inn Kec. Batu Ampar – Kota Batam dilakukan perjudian jenis Cap Djiki.

-Bahwa selanjutnya atas dasar informasi tersebut saksi Jaka Surya bersama dengan saksi Boy Pratama dan anggota Unit 4 Satuan Reserse Kriminal Polresta Barelang menuju lokasi dan melihat terdakwa **Djasman Als Ationg , terdakwa Son Leng Als Aleng, terdakwa Lim Cai Bun, terdakwa Hendrik Aritonang, terdakwa Agustini Sanvira Als Tini** bersama dengan saksi Sukirman Als Hadeh , saksi Budiman Als Awan dan saksi Liankim Als Ame sedang melakukan perjudian jenis Cap Djiki yang dilakukan dengan cara : berawal Te Lam (DPO) merekrut terdakwa Hendri Aritonang sebagai pengawas dalam permainan judi dan terdakwa Agustini Sanvira mempersiapkan keperluan dalam permainan judi . Selanjutnya terdakwa Djasman Als Ationg sebagai penyelenggara bersama dengan Tek Lam (DPO) mempersiapkan 1(satu) buah papan cap Djiki warna hijau, 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran besar, 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran kecil , 1(satu) penutup batu Cap Djiki, 12 (dua belas) set kartu Cap Djiki yang didalam 1(satu) setnya terdiri 12 (dua belas)

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 837/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urutan 1 s/d 12 dalam abjad angka mandarin, dan 1 (satu) sarung kain merah beserta 1(satu) meja dan 1(satu) ruangan husu untuk permainan judi.

-Bahwa kemudian terdakwa Djasman Als Ationg duduk ditengah mempersiapkan uang tunai sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan membagikan uang tersebut kepada masing-masing sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta) rupiah kepada terdakwa Son Leng Als Aleng dan terdakwa Lim Cai Bun untuk membantu terdakwa Djasman Als Ationg dengan posisi duduk disamping terdakwa Djasman Als Ationg.

-Bahwa setelah membagikan uang tersebut terdakwa Djasman Als Ationg meletakkan 1(satu) buah papan cap Djiki warna hijau beserta 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran besar diatas meja , selanjutnya 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran kecil dimasukkan kedalam 1(Satu) karung kain merah. Kemudian terdakwa Son Leng Als Aleng dan terdakwa Lim Cai Bun membagikan 12(dua belas) set kartu Cap Djiki yang didalam 1(Satu) setnya terdiri dari 12 (dua belas) nomor urutan 1 s/d 12 dalam abjad mandarin kepada masing-masing pemain yaitu saksi saksi Sukirman Als Hadeh , saksi Budiman Als Awan dan saksi Liankim Als Ame . Selanjutnya terdakwa Djasman Als Ationg mengocok 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran kecil yang telah dimasukkan kedalam 1(satu) karung kain merah tersebut, selanjutnya mengambil 1(satu) penutup batu Cap Djiki ukuran kecil secara acak dan memasukkan kembali kedalam 1(satu) penutup batu Cap Djiki dan meletakkannya diatas papan permainan.

-Bahwa kemudian pemain saksi Sukirman Als Hadeh , saksi Budiman Als Awan dan saksi Liankim Als Ame menebak angka dengan cara meletakkan kartu Cap Djiki yang masing-masing bertulis angka yang akan dipasang diatas uang pasang yang mana uang pasang tersebut adalah yang paling kecil / rendah adalah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sedangkan yang paling besar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan bisa diakumulasikan / dilipatgandakan taruhannya tanpa ada batas. Apabila pemain memasang nomor tebakkan yang dipertaruhkan sesuai dengan nomor batu Cap Djiki ukuran kecil yang dibuka oleh peyelenggara maka setiap pemain hanya bisa memenangkan 1 (satu) tebakkan angka saja dengan pembayaran kemenangan 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah uang yang

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 837/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertaruhkan oleh pemain tersebut dan dalam perjudian tersebut penyelenggara meletakkan uang pertruhan dihadapan penyelenggara , demikian sebalinya.

-Bahwa selanjutnya terdakwa Djasman Alias Ationg menyebutkan angka yang ada pada batu Cap Djiki ukuran kecil tersebut sambil membuka penutup batu Cap Djiki . Selanjutnya batu Cap Djiki ukuran kecil tersebut dikeluarkan dari penutup dan diletakan di papan , apabila dari antara kartu Cap Djiki yang dipasang/ditaruhkan oleh para pemain yaitu saksi Sukirman Als Hadeh , saksi Budiman Als Awan dan saksi Liankim Als Ame sesuai dengan batu Cap Djiki ukuran kecil tersebut maka ianya memenangkan permainan tersebut maka terdakwa Son Leng Als Aleng dan terdakwa Lim Cai Bun memberikan/membayaran uang kemenangan kepada para pemain . Akan tetapi apabila kartu para pemain yatu saksi Sukirman Als Hadeh , saksi Budiman Als Awan dan saksi Liankim Als Ame tidak ada sesuai /gagal menebak batu Cap Djiki ukuran kecil tersebut maa para pemain membayarkan uang pasang kepada terdakwa Son Leng Als Aleng dan terdakwa Lim Cai Bun sebagai uang kemenangan bandar.

-Bahwa awal permainan judi tersebut pemain yaitu saksi Sukirman Als Hadeh memasang taruhan dengan menggunakan 2(dua) kartu Cap Djiki warna merah dipasang didepan dengan angkanya masing-masing berbeda dan uang yang dipertaruhkannya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dibelakang 4(empat) kartu Cap Djiki warna merah dengan angka yang berbeda dengan uang yang dipertaruhkan sebanyak Rp.200.000,-(dua ratus ribu) rupiah. Dan pada saat itu yang menang adalah bandar yaitu terdakwa Djasman Als Ationg.

-Bahwa untuk saksi Liankim Als Ame memasang taruhan dengan menggunakan 1(Satu) kartu Cap Djiki warna kuning dipasang didepan dengan tebakkan 1(Satu) angka dengan uang yang dipertaruhkan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)dan dibelakang 1(Satu) kartu Cap Djiki warna kuning dengan angka yang berbeda dengan uang yang dipertaruhkan sebanyak Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) , dan saat itu yang menang adalah bandar yaitu terdakwa Djasman Als Als Ationg dan menarik uang taruhan adalah terdakwa Liankim Als Als Me.

-Untuk saksi Budiman Als Awan memasang taruhan dengan menggunakan 1(satu) kartu Cap Djiki angka 7(tujuh) Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) , 1(Satu) kartu Cap Djiki angka 2(dua) Rp.10.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah), 1(satu) kartu Cap Djiki angka 1(satu) Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah),1(Satu) kartu Cap Djiki angka 5(lima) Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah)dan yang menang juga terdakwa Djasman Als Ationg.

-Bahwa kemudian pada saat sebelum penangkapan pemain yaitu saksi Sukirman Als Hadeh memasang taruhan dengan menggunakan 3(tiga) kartu Cap Djiki warna merah dipasang didepan dengan angkanya masing-masing berbeda dengan uang taruhan Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)dan dibelakang 3(tiga) kjaru Cap Djiki warna merah dengan angka yang berbeda dengan uang taruhan Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah). Sedangkan saksi Liankim Als Ame memasang taruhan dengan menggunakan 1(satu) kartu Cap Djiki warna hijau dipasang depan dengan tebakan 1(satu) angka dengan uang taruhan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan dibekang 2(Sua)kartu Cap Djiki warna hijau dengan angka yang berbeda dengan uang taruhan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).

-Bahwa dalam permainan judi kartu Cap Djiki ini hanya bersifat untung-untungan saja yang apabila pemain berhasil menebak angka maka pemain dapat memperoleh uang tunai.

-Adapun perbuatan para terdakwa mengadakan kesempatan untuk perjudian kartu Cap Djiki tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana

Atau Kedua :

Bahwa ia terdakwa **Djasman Als Ationg bersama dengan terdakwa Son Leng Als Aleng, terdakwa Lim Cai Bun, terdakwa Hendrik Aritonang, dan terdakwa Agustini Sanvira Als Tini** pada hari **Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 wib atau setidak-tidaknya pada bulan Agustus 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018** bertempat di Kamar 208 – 209 Lantai 2 Hotel Pelita Inn Kec. Batu Ampar - Kota Batam , atau setidak – tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***turut bermain judi dijalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh***

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 837/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-Berawal pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 17.30 wib saksi Jaka Surya bersama dengan saksi Boy Pratama dan anggota Unit 4 Satuan Reserse Kriminal Polresta Barelang mendapat informasi dari masyarakat bahwa bertempat di kamar 208 lantai 2 Hotel Pelita Inn Kec. Batu Ampar – Kota Batam dilakukan perjudian jenis Cap Djiki.

-Bahwa selanjutnya atas dasar informasi tersebut saksi Jaka Surya bersama dengan saksi Boy Pratama dan anggota Unit 4 Satuan Reserse Kriminal Polresta Barelang menuju lokasi dan melihat terdakwa **Djasman Als Ationg , terdakwa Son Leng Als Aleng, terdakwa Lim Cai Bun, terdakwa Hendrik Aritonang, terdakwa Agustini Sanvira Als Tini** bersama dengan saksi Sukirman Als Hadeh , saksi Budiman Als Awan dan saksi Liankim Als Ame sedang melakukan perjudian jenis Cap Djiki yang dilakukan dengan cara : berawal Te Lam (DPO) merekrut terdakwa Hendri Aritonang sebagai pengawas dalam permainan judi dan terdakwa Agustin Salvira mempersiapkan keperluan dalam permainan judi . Selanjutnya terdakwa Djasman Als Ationg sebagai penyelenggara bersama dengan Tek Lam (DPO) mempersiapkan 1(satu) buah papan cap Djiki warna hijau, 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran besar, 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran kecil , 1(satu) penutup batu Cap Djiki, 12 (dua belas) set kartu Cap Djii yang didalam 1(satu) setnya terdiri 12 (dua belas) nomor urutan 1 s/d 12 dalam abjad angka mandarin, dan 1 (satu) sarung kain merah beserta 1(satu) meja dan 1(satu) ruangan husu untuk permainan judi.

-Bahwa kemudian terdakwa Djasman Als Ationg duduk ditengah mempersiapkan uang tunai sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan membagikan uang tersebut kepada masing-masing sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta) rupiah kepada terdakwa Son Leng Als Aleng dan terdakwa Lim Cai Bun untuk membantu terdakwa Djasman Als Ationg dengan posisi duduk disamping terdakwa Djasman Als Ationg.



-Bahwa setelah membagikan uang tersebut terdakwa Djasman Als Ationg meletakkan 1(satu) buah papan cap Djiki warna hijau beserta 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran besar diatas meja , selanjutnya 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran kecil dimasukkan kedalam 1(Satu) karung kain merah. Kemudian terdakwa Son Leng Als Aleng dan terdakwa Lim Cai Bun membagikan 12(dua belas) set kartu Cap Djiki yang didalam 1(Satu) setnya terdiri dari 12 (dua belas) nomor urutan 1 s/d 12 dalam abjad mandarin kepada masing-masing pemain yaitu saksi saksi Sukirman Als Hadeh , saksi Budiman Als Awan dan saksi Liankim Als Ame . Selanjutnya terdakwa Djasman Als Ationg mengocok 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran kecil yang telah dimasukkan kedalam 1(satu) karung kain merah tersebut, selanjutnya mengambil 1(satu) penutup batu Cap Djiki ukuran kecil secara acak dan memasukkan kembali kedalam 1(satu) penutup batu Cap Djiki dan meletakkannya diatas papan permainan.

-Bahwa kemudian pemain saksi Sukirman Als Hadeh , saksi Budiman Als Awan dan saksi Liankim Als Ame menebak angka dengan cara meletakkan kartu Cap Djiki yang masing-masing bertulis angka yang akan dipasangnya diatas uang pasang yang mana uang pasang tersebut adalah yang paling kecil / rendah adalah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sedangkan yang paling besar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan bisa diakumulasikan /dilipatgandakan taruhannya tanpa ada batas . Apabila pemain memasang nomor tebakan yang dipertaruhkan sesuai dengan nomor batu Cap Djiki ukuran kecil yang dibuka oleh penyelenggara maka setiap pemain hanya bisa memenangkan 1(satu) tebakan angka saja dengan pembayaran kemenangan 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah uang yang dipertaruhkan oleh pemain tersebut dan dalam perjudian tersebut penyelenggara meletakkan uang pertruhan dihadapan penyelenggara , demikian sebaliknya.

-Bahwa selanjutnya terdakwa Djasman Alias Ationg menyebutkan angka yang ada pada batu Cap Djiki ukuran kecil tersebut sambil membuka penutup batu Cap Djiki . Selanjutnya batu Cap Djiki ukuran kecil tersebut dikeluarkan dari penutup dan diletakan di papan , apabila dari antara kartu Cap Djiki yang dipasang/ditaruhkan oleh para pemain yaitu saksi Sukirman Als Hadeh , saksi Budiman Als Awan dan saksi Liankim Als Ame sesuai dengan batu Cap Djiki ukuran kecil



tersebut maka ianya memenangkan permainan tersebut maka terdakwa Son Leng Als Aleng dan terdakwa Lim Cai Bun memberikan/membayarkan uang kemenangan kepada para pemain . Akan tetapi apabila kartu para pemain yaitu saksi Sukirman Als Hadeh , saksi Budiman Als Awan dan saksi Liankim Als Ame tidak ada sesuai /gagal menebak batu Cap Djiki ukuran kecil tersebut maa para pemain membayarkan uang pasang kepada terdakwa Son Leng Als Aleng dan terdakwa Lim Cai Bun sebagai uang kemenangan bandar.

- Bahwa awal permainan judi tersebut pemain yaitu saksi Sukirman Als Hadeh memasang taruhan dengan menggunakan 2(dua) kartu Cap Djiki warna merah dipasang didepan dengan angkanya masing-masing berbeda dan uang yang dipertaruhkannya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dibelakang 4(empat) kartu Cap Djiki warna merah dengan angka yang berbeda dengan uang yang dipertaruhkan sebanyak Rp.200.000,-(dua ratus ribu) rupiah. Dan pada saat itu yang menang adalah bandar yaitu terdakwa Djasman Als Ationg.

- Bahwa untuk saksi Liankim Als Ame memasang taruhan dengan menggunakan 1(Satu) kartu Cap Djiki warna kuning dipasang didepan dengan tebakan 1(Satu) angka dengan uang yang dipertaruhkan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan dibelakang 1(Satu) kartu Cap Djiki warna kuning dengan angka yang berbeda dengan uang yang dipertaruhkan sebanyak Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) , dan saat itu yang menang adalah bandar yaitu terdakwa Djasman Als Als Ationg dan menarik uang taruhan adalah terdakwa Liankim Als Als Me.

- Untuk saksi Budiman Als Awan memasang taruhan dengan menggunakan 1(satu) kartu Cap Djiki angka 7(tujuh) Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) , 1(Satu) kartu Cap Djiki angka 2(dua) Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), 1(satu) kartu Cap Djiki angka 1(satu) Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah),1(Satu) kartu Cap Djiki angka 5(lima) Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan yang menang juga terdakwa Djasman Als Ationg.

- Bahwa kemudian pada saat sebelum penangkapan pemain yaitu saksi Sukirman Als Hadeh memasang taruhan dengan menggunakan 3(tiga) kartu Cap Djiki warna merah dipasang didepan dengan angkanya masing-masing berbeda dengan uang taruhan Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibelakang 3(tiga) kjaru Cap Djiki warna merah dengan angka yang berbeda dengan uang taruhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah). Sedangkan saksi Liankim Als Ame memasang taruhan dengan menggunakan 1(satu) kartu Cap Djiki warna hijau dipasang depan dengan tebakan 1(satu) angka dengan uang taruhan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan dibekang 2(Sua)kartu Cap Djiki warna hijau dengan angka yang berbeda dengan uang taruhan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).

- Bahwa dalam permainan judi kartu Cap Djiki ini hanya bersifat untung-untungan saja yang apabila pemain berhasil menebak angka maka pemain dapat memperoleh uang tunai.
- Bahwa Adapun perbuatan para terdakwa turut bermain perjudian kartu Cap Djiki tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jaka Surya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Sukirman Als Hadeh, Liankim Als Ame, dan Budiman Als Awan pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di kamar 208 – 209 Lantai 2 Hotel Pelita Inn Kecamatan Batu Ampar Kota Batam karena memainkan perjudian jenis Cap Djiki;
 - Bahwa dari Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah papan Cap Djiki warna hijau, 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran besar, 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran kecil, 1 (satu) penutup batu Cap Djiki, 12 (dua belas) set kartu Cap Djiki yang di dalam 1(satu) setnya terdiri dari 12 (dua belas) nomor urutan 1 s/d 12, abjad bahasa mandarin, 1 (satu) karung terbuat dari kain warna merah, dan uang sejumlah Rp 25.050.000,- (dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 837/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan cara Te Lam (DPO) merekrut Terdakwa Hendri Aritonang sebagai pengawas dalam permainan judi dan Terdakwa Agustini Sanvira Als Tini mempersiapkan keperluan dalam permainan judi, selanjutnya Terdakwa Djasman Als Ationg sebagai penyelenggara bersama dengan Tek Lam (DPO) mempersiapkan 1(satu) buah papan cap Djiki warna hijau, 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran besar, 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran kecil, 1(satu) penutup batu Cap Djiki, 12 (dua belas) set kartu Cap Djii yang di dalam 1(satu) setnya terdiri dari 12 (dua belas) nomor urutan 1 s/d 12 dalam abjad angka mandarin, dan 1 (satu) sarung kain merah beserta 1(satu) buah meja dan 1(satu) ruangan khusus untuk permainan judi, kemudian Terdakwa Djasman Als Ationg duduk di tengah mempersiapkan uang tunai sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan membagikan uang tersebut kepada masing-masing sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa Son Leng Als Aleng dan Terdakwa Lim Cai Bun untuk membantu Terdakwa Djasman Als Ationg dengan posisi duduk di samping Terdakwa Djasman Als Ationg, setelah membagikan uang tersebut kemudian Terdakwa Djasman Als Ationg meletakkan 1(satu) buah papan cap Djiki warna hijau beserta 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran besar di atas meja, selanjutnya 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran kecil dimasukkan ke dalam 1(satu) karung kain merah, kemudian Terdakwa Son Leng Als Aleng dan Terdakwa Lim Cai Bun membagikan 12 (dua belas) set kartu Cap Djiki yang di dalam 1(satu) setnya terdiri dari 12 (dua belas) nomor urutan 1 s/d 12 dalam abjad mandarin kepada masing-masing pemain yaitu Sukirman Als Hadeh, Budiman Als Awan dan Liankim Als Ame, selanjutnya Terdakwa Djasman Als Ationg mengocok 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran kecil yang telah dimasukkan ke dalam 1 (satu) karung kain merah tersebut, selanjutnya mengambil 1(satu) buah penutup batu Cap Djiki ukuran kecil secara acak dan memasukkan kembali ke dalam 1(satu) penutup batu Cap Djiki dan meletakkannya di atas papan permainan, kemudian para pemain yaitu Sukirman Als Hadeh, Budiman Als Awan dan Liankim Als Ame menebak angka dengan cara meletakkan kartu Cap Djiki yang masing-masing bertuliskan angka yang akan dipasangnya di atas uang pasang yang mana uang pasang tersebut adalah yang paling kecil / rendah adalah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sedangkan yang paling besar Rp 500.000,-

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 837/Pid.B/2018/PN Btm



(lima ratus ribu rupiah) dan bisa diakumulasikan / dilipatgandakan taruhannya tanpa ada batas, apabila pemain memasang nomor tebakannya yang dipertaruhkan sesuai dengan nomor batu Cap Djiki ukuran kecil yang dibuka oleh penyelenggara maka setiap pemain hanya bisa memenangkan 1 (satu) tebakannya angka saja dengan pembayaran kemenangan 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah uang yang dipertaruhkan oleh pemain tersebut dan dalam perjudian tersebut penyelenggara meletakkan uang taruhan di hadapan penyelenggara, demikian sebaliknya. Selanjutnya Terdakwa Djasman Alias Ationg menyebutkan angka yang ada pada batu Cap Djiki ukuran kecil tersebut sambil membuka penutup batu Cap Djiki, selanjutnya batu Cap Djiki ukuran kecil tersebut dikeluarkan dari penutup dan diletakkan di papan, apabila dari antara kartu Cap Djiki yang dipasang / ditaruhkan oleh para pemain sesuai dengan batu Cap Djiki ukuran kecil tersebut maka pemain memenangkan permainan tersebut kemudian Terdakwa Son Leng Als Aleng dan Terdakwa Lim Cai Bun memberikan / membayarkan uang kemenangan kepada pemain, akan tetapi apabila kartu para pemain tidak ada yang sesuai / gagal menebak batu Cap Djiki ukuran kecil tersebut maka para pemain membayarkan uang pasang kepada Terdakwa Son Leng Als Aleng dan Terdakwa Lim Cai Bun sebagai uang kemenangan bandar;

- Bahwa dalam permainan judi tersebut Terdakwa Djasman Als Ationg berperan sebagai bandar, Terdakwa Son Leng Als Aleng berperan sebagai pembantu bandar, Terdakwa Lim Cai Bun berperan sebagai pembantu bandar, Terdakwa Agustini Sanvira Als Tini berperan sebagai orang yang membantu mencatat uang pengeluaran terhadap operasional perjudian, sedangkan Terdakwa Hendri Aritonang bertugas sebagai kewan dan humas;
- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin menyelenggarakan permainan judi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Boy Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Sukirman Als Hadeh, Liankim Als Ame, dan Budiman Als Awan pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di kamar 208 – 209 Lantai 2 Hotel Pelita Inn Kecamatan Batu Ampar Kota Batam karena memainkan perjudian jenis Cap Djiki;
- Bahwa dari Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah papan Cap Djiki warna hijau, 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran besar, 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran kecil, 1 (satu) penutup batu Cap Djiki, 12 (dua belas) set kartu Cap Djiki yang di dalam 1(satu) setnya terdiri dari 12 (dua belas) nomor urutan 1 s/d 12, abjad bahasa mandarin, 1 (satu) karung terbuat dari kain warna merah, dan uang sejumlah Rp 25.050.000,- (dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan cara Te Lam (DPO) merekrut Terdakwa Hendri Aritonang sebagai pengawas dalam permainan judi dan Terdakwa Agustini Sanvira Als Tini mempersiapkan keperluan dalam permainan judi, selanjutnya Terdakwa Djasman Als Ationg sebagai penyelenggara bersama dengan Tek Lam (DPO) mempersiapkan 1(satu) buah papan cap Djiki warna hijau, 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran besar, 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran kecil, 1(satu) penutup batu Cap Djiki, 12 (dua belas) set kartu Cap Djii yang di dalam 1(satu) setnya terdiri dari 12 (dua belas) nomor urutan 1 s/d 12 dalam abjad angka mandarin, dan 1 (satu) sarung kain merah beserta 1(satu) buah meja dan 1(satu) ruangan khusus untuk permainan judi, kemudian Terdakwa Djasman Als Ationg duduk di tengah mempersiapkan uang tunai sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan membagikan uang tersebut kepada masing-masing sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa Son Leng Als Aleng dan Terdakwa Lim Cai Bun untuk membantu Terdakwa Djasman Als Ationg dengan posisi duduk di samping Terdakwa Djasman Als Ationg, setelah membagikan uang tersebut kemudian Terdakwa Djasman Als Ationg meletakkan 1(satu) buah papan cap Djiki warna hijau beserta 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran besar di atas meja, selanjutnya 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran kecil dimasukkan ke dalam 1(satu) karung kain merah, kemudian Terdakwa Son Leng Als

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 837/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aleng dan Terdakwa Lim Cai Bun membagikan 12 (dua belas) set kartu Cap Djiki yang di dalam 1(satu) setnya terdiri dari 12 (dua belas) nomor urutan 1 s/d 12 dalam abjad mandarin kepada masing-masing pemain yaitu Sukirman Als Hadeh, Budiman Als Awan dan Liankim Als Ame, selanjutnya Terdakwa Djasman Als Ationg mengocok 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran kecil yang telah dimasukkan ke dalam 1 (satu) karung kain merah tersebut, selanjutnya mengambil 1(satu) buah penutup batu Cap Djiki ukuran kecil secara acak dan memasukkan kembali ke dalam 1(satu) penutup batu Cap Djiki dan meletakkannya di atas papan permainan, kemudian para pemain yaitu Sukirman Als Hadeh, Budiman Als Awan dan Liankim Als Ame menebak angka dengan cara meletakkan kartu Cap Djiki yang masing-masing bertuliskan angka yang akan dipasangnya di atas uang pasang yang mana uang pasang tersebut adalah yang paling kecil / rendah adalah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sedangkan yang paling besar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan bisa diakumulasikan / dilipatgandakan taruhannya tanpa ada batas, apabila pemain memasang nomor tebakkan yang dipertaruhkan sesuai dengan nomor batu Cap Djiki ukuran kecil yang dibuka oleh penyelenggara maka setiap pemain hanya bisa memenangkan 1 (satu) tebakkan angka saja dengan pembayaran kemenangan 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah uang yang dipertaruhkan oleh pemain tersebut dan dalam perjudian tersebut penyelenggara meletakkan uang pertaruhan di hadapan penyelenggara, demikian sebaliknya. Selanjutnya Terdakwa Djasman Alias Ationg menyebutkan angka yang ada pada batu Cap Djiki ukuran kecil tersebut sambil membuka penutup batu Cap Djiki, selanjutnya batu Cap Djiki ukuran kecil tersebut dikeluarkan dari penutup dan diletakkan di papan, apabila dari antara kartu Cap Djiki yang dipasang / ditaruhkan oleh para pemain sesuai dengan batu Cap Djiki ukuran kecil tersebut maka pemain memenangkan permainan tersebut kemudian Terdakwa Son Leng Als Aleng dan Terdakwa Lim Cai Bun memberikan / membayarkan uang kemenangan kepada pemain, akan tetapi apabila kartu para pemain tidak ada yang sesuai / gagal menebak batu Cap Djiki ukuran kecil tersebut maka para pemain membayarkan uang pasang kepada Terdakwa Son Leng Als Aleng dan Terdakwa Lim Cai Bun sebagai uang kemenangan bandar;



- Bahwa dalam permainan judi tersebut Terdakwa Djasman Als Ationg berperan sebagai bandar, Terdakwa Son Leng Als Aleng berperan sebagai pembantu bandar, Terdakwa Lim Cai Bun berperan sebagai pembantu bandar, Terdakwa Agustini Sanvira Als Tini berperan sebagai orang yang membantu mencatat uang pengeluaran terhadap operasional perjudian, sedangkan Terdakwa Hendri Aritonang bertugas sebagai kewan dan humas;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin menyelenggarakan permainan judi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Sukirman Als Hadeh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa saksi, Liankim Als Ame, Budiman Als Awan dan Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di kamar 208 – 209 Lantai 2 Hotel Pelita Inn Kecamatan Batu Ampar Kota Batam karena melakukan perjudian jenis Cap Djiki;
- Bahwa dari saksi, Liankim Als Ame, Budiman Als Awan dan Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah papan Cap Djiki warna hijau, 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran besar, 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran kecil, 1 (satu) penutup batu Cap Djiki, 12 (dua belas) set kartu Cap Djiki yang di dalam 1(satu) setnya terdiri dari 12 (dua belas) nomor urutan 1 s/d 12, abjad bahasa mandarin, 1 (satu) karung terbuat dari kain warna merah, dan uang sejumlah Rp 25.050.000,- (dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi, Liankim Als Ame, Budiman Als Awan dan Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan cara Te Lam (DPO) merekrut Terdakwa Hendri Aritonang sebagai pengawas dalam permainan judi dan Terdakwa Agustini Sanvira Als Tini mempersiapkan keperluan dalam permainan judi, selanjutnya Terdakwa Djasman Als Ationg sebagai penyelenggara bersama dengan Tek Lam (DPO) mempersiapkan 1(satu) buah papan cap Djiki warna hijau, 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran besar, 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran kecil, 1(satu) penutup batu Cap Djiki, 12 (dua belas) set kartu Cap Diji

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 837/Pid.B/2018/PN Btm



yang di dalam 1(satu) setnya terdiri dari 12 (dua belas) nomor urutan 1 s/d 12 dalam abjad angka mandarin, dan 1 (satu) sarung kain merah beserta 1(satu) buah meja dan 1(satu) ruangan khusus untuk permainan judi, kemudian Terdakwa Djasman Als Ationg duduk di tengah mempersiapkan uang tunai sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan membagikan uang tersebut kepada masing-masing sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa Son Leng Als Aleng dan Terdakwa Lim Cai Bun untuk membantu Terdakwa Djasman Als Ationg dengan posisi duduk di samping Terdakwa Djasman Als Ationg, setelah membagikan uang tersebut kemudian Terdakwa Djasman Als Ationg meletakkan 1(satu) buah papan cap Djiki warna hijau beserta 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran besar di atas meja, selanjutnya 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran kecil dimasukkan ke dalam 1(satu) karung kain merah, kemudian Terdakwa Son Leng Als Aleng dan Terdakwa Lim Cai Bun membagikan 12 (dua belas) set kartu Cap Djiki yang di dalam 1 (satu) setnya terdiri dari 12 (dua belas) nomor urutan 1 s/d 12 dalam abjad mandarin kepada masing-masing pemain yaitu saksi, Budiman Als Awan dan Liankim Als Ame, selanjutnya Terdakwa Djasman Als Ationg mengocok 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran kecil yang telah dimasukkan ke dalam 1 (satu) karung kain merah tersebut, selanjutnya mengambil 1 (satu) buah penutup batu Cap Djiki ukuran kecil secara acak dan memasukkan kembali ke dalam 1 (satu) penutup batu Cap Djiki dan meletakkannya di atas papan permainan, kemudian para pemain yaitu saksi, Budiman Als Awan dan Liankim Als Ame menebak angka dengan cara meletakkan kartu Cap Djiki yang masing-masing bertuliskan angka yang akan dipasanginya di atas uang pasang yang mana uang pasang tersebut adalah yang paling kecil / rendah adalah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan yang paling besar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan bisa diakumulasikan / dilipatgandakan taruhannya tanpa ada batas, apabila pemain memasang nomor tebakan yang dipertaruhkan sesuai dengan nomor batu Cap Djiki ukuran kecil yang dibuka oleh penyelenggara maka setiap pemain hanya bisa memenangkan 1 (satu) tebakan angka saja dengan pembayaran kemenangan 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah uang yang dipertaruhkan oleh pemain tersebut dan dalam perjudian tersebut penyelenggara meletakkan uang pertaruhan di hadapan penyelenggara, demikian sebaliknya. Selanjutnya Terdakwa



Djasman Alias Ationg menyebutkan angka yang ada pada batu Cap Djiki ukuran kecil tersebut sambil membuka penutup batu Cap Djiki, selanjutnya batu Cap Djiki ukuran kecil tersebut dikeluarkan dari penutup dan diletakkan di papan, apabila dari antara kartu Cap Djiki yang dipasang / ditaruhkan oleh para pemain sesuai dengan batu Cap Djiki ukuran kecil tersebut maka pemain memenangkan permainan tersebut kemudian Terdakwa Son Leng Als Aleng dan Terdakwa Lim Cai Bun memberikan / membayarkan uang kemenangan kepada para pemain, akan tetapi apabila kartu para pemain tidak ada yang sesuai / gagal menebak batu Cap Djiki ukuran kecil tersebut maka para pemain membayarkan uang pasang kepada Terdakwa Son Leng Als Aleng dan Terdakwa Lim Cai Bun sebagai uang kemenangan bandar;

- Bahwa dalam permainan judi tersebut Terdakwa Djasman Als Ationg berperan sebagai bandar, Terdakwa Son Leng Als Aleng berperan sebagai pembantu bandar, Terdakwa Lim Cai Bun berperan sebagai pembantu bandar, Terdakwa Agustini Sanvira Als Tini berperan sebagai orang yang membantu mencatat uang pengeluaran terhadap operasional perjudian, Terdakwa Hendri Aritonang bertugas sebagai kewan dan humas, sedangkan saksi, Liankim Als Ame, dan Budiman Als Awan adalah pemainnya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin menyelenggarakan permainan judi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

4. Budiman Als Awan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa saksi, Liankim Als Ame, Sukirman Als Hadeh dan Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di kamar 208 – 209 Lantai 2 Hotel Pelita Inn Kecamatan Batu Ampar Kota Batam karena melakukan perjudian jenis Cap Djiki;
- Bahwa dari saksi, Liankim Als Ame, Sukirman Als Hadeh dan Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah papan Cap Djiki warna hijau, 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran besar, 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran kecil, 1 (satu) penutup batu Cap Djiki, 12 (dua belas) set kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cap Djiki yang di dalam 1(satu) setnya terdiri dari 12 (dua belas) nomor urutan 1 s/d 12, abjad bahasa mandarin, 1 (satu) karung terbuat dari kain warna merah, dan uang sejumlah Rp 25.050.000,- (dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi, Liankim Als Ame, Sukirman Als Hadeh dan Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan cara Te Lam (DPO) merekrut Terdakwa Hendri Aritonang sebagai pengawas dalam permainan judi dan Terdakwa Agustini Sanvira Als Tini mempersiapkan keperluan dalam permainan judi, selanjutnya Terdakwa Djasman Als Ationg sebagai penyelenggara bersama dengan Tek Lam (DPO) mempersiapkan 1(satu) buah papan cap Djiki warna hijau, 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran besar, 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran kecil, 1(satu) penutup batu Cap Djiki, 12 (dua belas) set kartu Cap Djiki yang di dalam 1(satu) setnya terdiri dari 12 (dua belas) nomor urutan 1 s/d 12 dalam abjad angka mandarin, dan 1 (satu) sarung kain merah beserta 1(satu) buah meja dan 1(satu) ruangan khusus untuk permainan judi, kemudian Terdakwa Djasman Als Ationg duduk di tengah mempersiapkan uang tunai sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan membagikan uang tersebut kepada masing-masing sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa Son Leng Als Aleng dan Terdakwa Lim Cai Bun untuk membantu Terdakwa Djasman Als Ationg dengan posisi duduk di samping Terdakwa Djasman Als Ationg, setelah membagikan uang tersebut kemudian Terdakwa Djasman Als Ationg meletakkan 1(satu) buah papan cap Djiki warna hijau beserta 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran besar di atas meja, selanjutnya 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran kecil dimasukkan ke dalam 1(satu) karung kain merah, kemudian Terdakwa Son Leng Als Aleng dan Terdakwa Lim Cai Bun membagikan 12 (dua belas) set kartu Cap Djiki yang di dalam 1 (satu) setnya terdiri dari 12 (dua belas) nomor urutan 1 s/d 12 dalam abjad mandarin kepada masing-masing pemain yaitu saksi, Liankim Als Ame, Sukirman Als Hadeh, selanjutnya Terdakwa Djasman Als Ationg mengocok 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran kecil yang telah dimasukkan ke dalam 1 (satu) karung kain merah tersebut, selanjutnya mengambil 1 (satu) buah penutup batu Cap Djiki ukuran kecil secara acak dan memasukkan kembali ke dalam 1 (satu) penutup batu Cap Djiki dan meletakkannya di atas papan permainan, kemudian para pemain yaitu saksi, Liankim Als Ame,

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 837/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukirman Als Hadeh menebak angka dengan cara meletakkan kartu Cap Djiki yang masing-masing bertuliskan angka yang akan dipasang di atas uang pasang yang mana uang pasang tersebut adalah yang paling kecil / rendah adalah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan yang paling besar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan bisa diakumulasikan / dilipatgandakan taruhannya tanpa ada batas, apabila pemain memasang nomor tebakan yang dipertaruhkan sesuai dengan nomor batu Cap Djiki ukuran kecil yang dibuka oleh penyelenggara maka setiap pemain hanya bisa memenangkan 1 (satu) tebakan angka saja dengan pembayaran kemenangan 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah uang yang dipertaruhkan oleh pemain tersebut dan dalam perjudian tersebut penyelenggara meletakkan uang taruhan di hadapan penyelenggara, demikian sebaliknya. Selanjutnya Terdakwa Djasman Alias Ationg menyebutkan angka yang ada pada batu Cap Djiki ukuran kecil tersebut sambil membuka penutup batu Cap Djiki, selanjutnya batu Cap Djiki ukuran kecil tersebut dikeluarkan dari penutup dan diletakkan di papan, apabila dari antara kartu Cap Djiki yang dipasang / ditaruhkan oleh para pemain sesuai dengan batu Cap Djiki ukuran kecil tersebut maka pemain memenangkan permainan tersebut kemudian Terdakwa Son Leng Als Aleng dan Terdakwa Lim Cai Bun memberikan / membayarkan uang kemenangan kepada para pemain, akan tetapi apabila kartu para pemain tidak ada yang sesuai / gagal menebak batu Cap Djiki ukuran kecil tersebut maka para pemain membayarkan uang pasang kepada Terdakwa Son Leng Als Aleng dan Terdakwa Lim Cai Bun sebagai uang kemenangan bandar;

- Bahwa dalam permainan judi tersebut Terdakwa Djasman Als Ationg berperan sebagai bandar, Terdakwa Son Leng Als Aleng berperan sebagai pembantu bandar, Terdakwa Lim Cai Bun berperan sebagai pembantu bandar, Terdakwa Agustini Sanvira Als Tini berperan sebagai orang yang membantu mencatat uang pengeluaran terhadap operasional perjudian, Terdakwa Hendri Aritonang bertugas sebagai keamanan dan humas, sedangkan saksi, Liankim Als Ame, dan Sukirman Als Hadeh adalah pemainnya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin menyelenggarakan permainan judi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 837/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Liankim Als Ame, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa saksi, Budiman Als Awan, Sukirman Als Hadeh dan Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di kamar 208 – 209 Lantai 2 Hotel Pelita Inn Kecamatan Batu Ampar Kota Batam karena melakukan perjudian jenis Cap Djiki;
- Bahwa dari saksi, Budiman Als Awan, Sukirman Als Hadeh dan Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah papan Cap Djiki warna hijau, 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran besar, 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran kecil, 1 (satu) penutup batu Cap Djiki, 12 (dua belas) set kartu Cap Djiki yang di dalam 1(satu) setnya terdiri dari 12 (dua belas) nomor urutan 1 s/d 12, abjad bahasa mandarin, 1 (satu) karung terbuat dari kain warna merah, dan uang sejumlah Rp 25.050.000,- (dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi, Budiman Als Awan, Sukirman Als Hadeh dan Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan cara Te Lam (DPO) merekrut Terdakwa Hendri Aritonang sebagai pengawas dalam permainan judi dan Terdakwa Agustini Sanvira Als Tini mempersiapkan keperluan dalam permainan judi, selanjutnya Terdakwa Djasman Als Ationg sebagai penyelenggara bersama dengan Tek Lam (DPO) mempersiapkan 1(satu) buah papan cap Djiki warna hijau, 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran besar, 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran kecil, 1(satu) penutup batu Cap Djiki, 12 (dua belas) set kartu Cap Djii yang di dalam 1(satu) setnya terdiri dari 12 (dua belas) nomor urutan 1 s/d 12 dalam abjad angka mandarin, dan 1 (satu) sarung kain merah beserta 1(satu) buah meja dan 1(satu) ruangan khusus untuk permainan judi, kemudian Terdakwa Djasman Als Ationg duduk di tengah mempersiapkan uang tunai sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan membagikan uang tersebut kepada masing-masing sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa Son Leng Als Aleng dan Terdakwa Lim Cai Bun untuk membantu Terdakwa Djasman Als Ationg dengan posisi duduk di samping Terdakwa Djasman Als Ationg, setelah membagikan uang tersebut kemudian Terdakwa Djasman Als Ationg meletakkan 1(satu) buah papan cap Djiki warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau beserta 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran besar di atas meja, selanjutnya 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran kecil dimasukkan ke dalam 1(satu) karung kain merah, kemudian Terdakwa Son Leng Als Aleng dan Terdakwa Lim Cai Bun membagikan 12 (dua belas) set kartu Cap Djiki yang di dalam 1 (satu) setnya terdiri dari 12 (dua belas) nomor urutan 1 s/d 12 dalam abjad mandarin kepada masing-masing pemain yaitu saksi, Budiman Als Awan, Sukirman Als Hadeh, selanjutnya Terdakwa Djasman Als Ationg mengocok 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran kecil yang telah dimasukkan ke dalam 1 (satu) karung kain merah tersebut, selanjutnya mengambil 1 (satu) buah penutup batu Cap Djiki ukuran kecil secara acak dan memasukkan kembali ke dalam 1 (satu) penutup batu Cap Djiki dan meletakkannya di atas papan permainan, kemudian para pemain yaitu saksi, Budiman Als Awan, Sukirman Als Hadeh menebak angka dengan cara meletakkan kartu Cap Djiki yang masing-masing bertuliskan angka yang akan dipasangnya di atas uang pasang yang mana uang pasang tersebut adalah yang paling kecil / rendah adalah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan yang paling besar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan bisa diakumulasikan / dilipatgandakan taruhannya tanpa ada batas, apabila pemain memasang nomor tebakan yang dipertaruhkan sesuai dengan nomor batu Cap Djiki ukuran kecil yang dibuka oleh penyelenggara maka setiap pemain hanya bisa memenangkan 1 (satu) tebakan angka saja dengan pembayaran kemenangan 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah uang yang dipertaruhkan oleh pemain tersebut dan dalam perjudian tersebut penyelenggara meletakkan uang pertaruhan di hadapan penyelenggara, demikian sebaliknya. Selanjutnya Terdakwa Djasman Alias Ationg menyebutkan angka yang ada pada batu Cap Djiki ukuran kecil tersebut sambil membuka penutup batu Cap Djiki, selanjutnya batu Cap Djiki ukuran kecil tersebut dikeluarkan dari penutup dan diletakkan di papan, apabila dari antara kartu Cap Djiki yang dipasang / ditaruhkan oleh para pemain sesuai dengan batu Cap Djiki ukuran kecil tersebut maka pemain memenangkan permainan tersebut kemudian Terdakwa Son Leng Als Aleng dan Terdakwa Lim Cai Bun memberikan / membayarkan uang kemenangan kepada para pemain, akan tetapi apabila kartu para pemain tidak ada yang sesuai / gagal menebak batu Cap Djiki ukuran kecil tersebut maka para pemain

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 837/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarkan uang pasang kepada Terdakwa Son Leng Als Aleng dan Terdakwa Lim Cai Bun sebagai uang kemenangan bandar;

- Bahwa dalam permainan judi tersebut Terdakwa Djasman Als Ationg berperan sebagai bandar, Terdakwa Son Leng Als Aleng berperan sebagai pembantu bandar, Terdakwa Lim Cai Bun berperan sebagai pembantu bandar, Terdakwa Agustini Sanvira Als Tini berperan sebagai orang yang membantu mencatat uang pengeluaran terhadap operasional perjudian, Terdakwa Hendri Aritonang bertugas sebagai keamanan dan humas, sedangkan saksi, Budiman Als Awan, dan Sukirman Als Hadeh adalah pemainnya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin menyelenggarakan permainan judi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Djasman Als Ationg, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut benar;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di kamar 208 – 209 Lantai 2 Hotel Pelita Inn Kecamatan Batu Ampar Kota Batam karena melakukan perjudian jenis Cap Djiki;
- Bahwa dari Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah papan Cap Djiki warna hijau, 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran besar, 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran kecil, 1 (satu) penutup batu Cap Djiki, 12 (dua belas) set kartu Cap Djiki yang di dalam 1(satu) setnya terdiri dari 12 (dua belas) nomor urutan 1 s/d 12, abjad bahasa mandarin, 1 (satu) karung terbuat dari kain warna merah, dan uang sejumlah Rp 25.050.000,- (dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan cara Te Lam (DPO) merekrut Terdakwa Hendri Aritonang sebagai pengawas dalam permainan judi dan Terdakwa Agustini Sanvira Als Tini mempersiapkan keperluan dalam permainan judi, selanjutnya Terdakwa sebagai penyelenggara bersama dengan Tek Lam (DPO) mempersiapkan 1(satu) buah papan cap Djiki warna hijau, 12 (dua

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 837/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) batu Cap Djiki ukuran besar, 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran kecil, 1(satu) penutup batu Cap Djiki, 12 (dua belas) set kartu Cap Djii yang di dalam 1(satu) setnya terdiri dari 12 (dua belas) nomor urutan 1 s/d 12 dalam abjad angka mandarin, dan 1 (satu) sarung kain merah beserta 1(satu) buah meja dan 1(satu) ruangan khusus untuk permainan judi, kemudian Terdakwa duduk di tengah mempersiapkan uang tunai sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan membagikan uang tersebut kepada masing-masing sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa Son Leng Als Aleng dan Terdakwa Lim Cai Bun untuk membantu Terdakwa dengan posisi duduk di samping Terdakwa, setelah membagikan uang tersebut kemudian Terdakwa meletakkan 1(satu) buah papan cap Djiki warna hijau beserta 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran besar di atas meja, selanjutnya 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran kecil dimasukkan ke dalam 1(satu) karung kain merah, kemudian Terdakwa Son Leng Als Aleng dan Terdakwa Lim Cai Bun membagikan 12 (dua belas) set kartu Cap Djiki yang di dalam 1 (satu) setnya terdiri dari 12 (dua belas) nomor urutan 1 s/d 12 dalam abjad mandarin kepada masing-masing pemain yaitu saksi Budiman Als Awan, saksi Sukirman Als Hadeh, dan saksi Liankim Als Ame selanjutnya Terdakwa mengocok 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran kecil yang telah dimasukkan ke dalam 1 (satu) karung kain merah tersebut, selanjutnya mengambil 1 (satu) buah penutup batu Cap Djiki ukuran kecil secara acak dan memasukkan kembali ke dalam 1 (satu) penutup batu Cap Djiki dan meletakkannya di atas papan permainan, kemudian para pemain yaitu saksi Budiman Als Awan, saksi Sukirman Als Hadeh, dan saksi Liankim Als Ame menebak angka dengan cara meletakkan kartu Cap Djiki yang masing-masing bertuliskan angka yang akan dipasangnya di atas uang pasang yang mana uang pasang tersebut adalah yang paling kecil / rendah adalah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan yang paling besar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan bisa diakumulasikan / dilipatgandakan taruhannya tanpa ada batas, apabila pemain memasang nomor tebakannya yang dipertaruhkan sesuai dengan nomor batu Cap Djiki ukuran kecil yang dibuka oleh penyelenggara maka setiap pemain hanya bisa memenangkan 1 (satu) tebakannya saja dengan pembayaran kemenangan 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah uang yang dipertaruhkan oleh pemain tersebut dan dalam perjudian

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 837/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut penyelenggara meletakkan uang taruhan di hadapan penyelenggara, demikian sebaliknya. Selanjutnya Terdakwa menyebutkan angka yang ada pada batu Cap Djiki ukuran kecil tersebut sambil membuka penutup batu Cap Djiki, selanjutnya batu Cap Djiki ukuran kecil tersebut dikeluarkan dari penutup dan diletakkan di papan, apabila dari antara kartu Cap Djiki yang dipasang / ditaruhkan oleh para pemain sesuai dengan batu Cap Djiki ukuran kecil tersebut maka pemain memenangkan permainan tersebut kemudian Terdakwa Son Leng Als Aleng dan Terdakwa Lim Cai Bun memberikan / membayarkan uang kemenangan kepada para pemain, akan tetapi apabila kartu para pemain tidak ada yang sesuai / gagal menebak batu Cap Djiki ukuran kecil tersebut maka para pemain membayarkan uang pasang kepada Terdakwa Son Leng Als Aleng dan Terdakwa Lim Cai Bun sebagai uang kemenangan bandar;

- Bahwa dalam permainan judi tersebut Terdakwa berperan sebagai bandar, Terdakwa Son Leng Als Aleng berperan sebagai pembantu bandar, Terdakwa Lim Cai Bun berperan sebagai pembantu bandar, Terdakwa Agustini Sanvira Als Tini berperan sebagai orang yang membantu mencatat uang pengeluaran terhadap operasional perjudian, Terdakwa Hendri Aritonang bertugas sebagai kewan dan humas, sedangkan saksi Budiman Als Awan, saksi Sukirman Als Hadeh, dan saksi Liankim Als Ame adalah pemainnya;
- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin menyelenggarakan permainan judi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

2. Terdakwa Son Leng Als Aleng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut benar;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di kamar 208 – 209 Lantai 2 Hotel Pelita Inn Kecamatan Batu Ampar Kota Batam karena melakukan perjudian jenis Cap Djiki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah papan Cap Djiki warna hijau, 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran besar, 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran kecil, 1 (satu) penutup batu Cap Djiki, 12 (dua belas) set kartu Cap Djiki yang di dalam 1(satu) setnya terdiri dari 12 (dua belas) nomor urutan 1 s/d 12, abjad bahasa mandarin, 1 (satu) karung terbuat dari kain warna merah, dan uang sejumlah Rp 25.050.000,- (dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan cara Te Lam (DPO) merekrut Terdakwa Hendri Aritonang sebagai pengawas dalam permainan judi dan Terdakwa Agustini Sanvira Als Tini mempersiapkan keperluan dalam permainan judi, selanjutnya Terdakwa Djasman Als Ationg sebagai penyelenggara bersama dengan Tek Lam (DPO) mempersiapkan 1(satu) buah papan cap Djiki warna hijau, 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran besar, 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran kecil, 1(satu) penutup batu Cap Djiki, 12 (dua belas) set kartu Cap Djii yang di dalam 1(satu) setnya terdiri dari 12 (dua belas) nomor urutan 1 s/d 12 dalam abjad angka mandarin, dan 1 (satu) sarung kain merah beserta 1(satu) buah meja dan 1(satu) ruangan khusus untuk permainan judi, kemudian Terdakwa Djasman Als Ationg duduk di tengah mempersiapkan uang tunai sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan membagikan uang tersebut kepada masing-masing sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa Lim Cai Bun untuk membantu Terdakwa Djasman Als Ationg dengan posisi duduk di samping Terdakwa Djasman Als Ationg, setelah membagikan uang tersebut kemudian Terdakwa meletakkan 1(satu) buah papan cap Djiki warna hijau beserta 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran besar di atas meja, selanjutnya 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran kecil dimasukkan ke dalam 1(satu) karung kain merah, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Lim Cai Bun membagikan 12 (dua belas) set kartu Cap Djiki yang di dalam 1 (satu) setnya terdiri dari 12 (dua belas) nomor urutan 1 s/d 12 dalam abjad mandarin kepada masing-masing pemain yaitu saksi Budiman Als Awan, saksi Sukirman Als Hadeh, dan saksi Liankim Als Ame selanjutnya Terdakwa Djasman Als Ationg mengocok 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran kecil yang telah dimasukkan ke dalam 1 (satu) karung kain merah tersebut, selanjutnya mengambil 1 (satu) buah penutup batu Cap Djiki ukuran kecil secara acak dan memasukkan kembali ke dalam 1 (satu) penutup

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 837/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batu Cap Djiki dan meletakkannya di atas papan permainan, kemudian para pemain yaitu saksi Budiman Als Awan, saksi Sukirman Als Hadeh, dan saksi Liankim Als Ame menebak angka dengan cara meletakkan kartu Cap Djiki yang masing-masing bertuliskan angka yang akan dipasang di atas uang pasang yang mana uang pasang tersebut adalah yang paling kecil / rendah adalah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan yang paling besar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan bisa diakumulasi / dilipatgandakan taruhannya tanpa ada batas, apabila pemain memasang nomor tebakan yang dipertaruhkan sesuai dengan nomor batu Cap Djiki ukuran kecil yang dibuka oleh penyelenggara maka setiap pemain hanya bisa memenangkan 1 (satu) tebakan angka saja dengan pembayaran kemenangan 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah uang yang dipertaruhkan oleh pemain tersebut dan dalam perjudian tersebut penyelenggara meletakkan uang taruhan di hadapan penyelenggara, demikian sebaliknya. Selanjutnya Terdakwa Djasman Als Ationg menyebutkan angka yang ada pada batu Cap Djiki ukuran kecil tersebut sambil membuka penutup batu Cap Djiki, selanjutnya batu Cap Djiki ukuran kecil tersebut dikeluarkan dari penutup dan diletakkan di papan, apabila dari antara kartu Cap Djiki yang dipasang / ditaruhkan oleh para pemain sesuai dengan batu Cap Djiki ukuran kecil tersebut maka pemain memenangkan permainan tersebut kemudian Terdakwa dan Terdakwa Lim Cai Bun memberikan / membayarkan uang kemenangan kepada para pemain, akan tetapi apabila kartu para pemain tidak ada yang sesuai / gagal menebak batu Cap Djiki ukuran kecil tersebut maka para pemain membayarkan uang pasang kepada Terdakwa dan Terdakwa Lim Cai Bun sebagai uang kemenangan bandar;

- Bahwa dalam permainan judi tersebut Terdakwa Djasman Als Ationg berperan sebagai bandar, Terdakwa berperan sebagai pembantu bandar, Terdakwa Lim Cai Bun berperan sebagai pembantu bandar, Terdakwa Agustini Sanvira Als Tini berperan sebagai orang yang membantu mencatat uang pengeluaran terhadap operasional perjudian, Terdakwa Hendri Aritionang bertugas sebagai kewan dan humas, sedangkan saksi Budiman Als Awan, saksi Sukirman Als Hadeh, dan saksi Liankim Als Ame adalah pemainnya;
- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin menyelenggarakan permainan judi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

3. Terdakwa Lim Cai Bun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut benar;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di kamar 208 – 209 Lantai 2 Hotel Pelita Inn Kecamatan Batu Ampar Kota Batam karena melakukan perjudian jenis Cap Djiki;
- Bahwa dari Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah papan Cap Djiki warna hijau, 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran besar, 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran kecil, 1 (satu) penutup batu Cap Djiki, 12 (dua belas) set kartu Cap Djiki yang di dalam 1(satu) setnya terdiri dari 12 (dua belas) nomor urutan 1 s/d 12, abjad bahasa mandarin, 1 (satu) karung terbuat dari kain warna merah, dan uang sejumlah Rp 25.050.000,- (dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan cara Te Lam (DPO) merekrut Terdakwa Hendri Aritonang sebagai pengawas dalam permainan judi dan Terdakwa Agustini Sanvira Als Tini mempersiapkan keperluan dalam permainan judi, selanjutnya Terdakwa Djasman Als Ationg sebagai penyelenggara bersama dengan Tek Lam (DPO) mempersiapkan 1(satu) buah papan cap Djiki warna hijau, 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran besar, 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran kecil, 1(satu) penutup batu Cap Djiki, 12 (dua belas) set kartu Cap Djii yang di dalam 1(satu) setnya terdiri dari 12 (dua belas) nomor urutan 1 s/d 12 dalam abjad angka mandarin, dan 1 (satu) sarung kain merah beserta 1(satu) buah meja dan 1(satu) ruangan khusus untuk permainan judi, kemudian Terdakwa Djasman Als Ationg duduk di tengah mempersiapkan uang tunai sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan membagikan uang tersebut kepada masing-masing sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa Son Leng Als Aleng dan Terdakwa untuk membantu Terdakwa Djasman Als Ationg dengan posisi duduk di samping Terdakwa Djasman Als Ationg,

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 837/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah membagikan uang tersebut kemudian Terdakwa meletakkan 1(satu) buah papan cap Djiki warna hijau beserta 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran besar di atas meja, selanjutnya 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran kecil dimasukkan ke dalam 1(satu) karung kain merah, kemudian Terdakwa Son Leng Als Aleng dan Terdakwa membagikan 12 (dua belas) set kartu Cap Djiki yang di dalam 1 (satu) setnya terdiri dari 12 (dua belas) nomor urutan 1 s/d 12 dalam abjad mandarin kepada masing-masing pemain yaitu saksi Budiman Als Awan, saksi Sukirman Als Hadeh, dan saksi Liankim Als Ame selanjutnya Terdakwa Djasman Als Ationg mengocok 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran kecil yang telah dimasukkan ke dalam 1 (satu) karung kain merah tersebut, selanjutnya mengambil 1 (satu) buah penutup batu Cap Djiki ukuran kecil secara acak dan memasukkan kembali ke dalam 1 (satu) penutup batu Cap Djiki dan meletakkannya di atas papan permainan, kemudian para pemain yaitu saksi Budiman Als Awan, saksi Sukirman Als Hadeh, dan saksi Liankim Als Ame menebak angka dengan cara meletakkan kartu Cap Djiki yang masing-masing bertuliskan angka yang akan dipasangnya di atas uang pasang yang mana uang pasang tersebut adalah yang paling kecil / rendah adalah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan yang paling besar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan bisa diakumulasikan / dilipatgandakan taruhannya tanpa ada batas, apabila pemain memasang nomor tebakan yang dipertaruhkan sesuai dengan nomor batu Cap Djiki ukuran kecil yang dibuka oleh penyelenggara maka setiap pemain hanya bisa memenangkan 1 (satu) tebakan angka saja dengan pembayaran kemenangan 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah uang yang dipertaruhkan oleh pemain tersebut dan dalam perjudian tersebut penyelenggara meletakkan uang taruhan di hadapan penyelenggara, demikian sebaliknya. Selanjutnya Terdakwa menyebutkan angka yang ada pada batu Cap Djiki ukuran kecil tersebut sambil membuka penutup batu Cap Djiki, selanjutnya batu Cap Djiki ukuran kecil tersebut dikeluarkan dari penutup dan diletakkan di papan, apabila dari antara kartu Cap Djiki yang dipasang / ditaruhkan oleh para pemain sesuai dengan batu Cap Djiki ukuran kecil tersebut maka pemain memenangkan permainan tersebut kemudian Terdakwa Son Leng Als Aleng dan Terdakwa memberikan / membayarkan uang kemenangan kepada para pemain, akan tetapi apabila kartu para pemain tidak ada yang sesuai / gagal menebak batu Cap Djiki ukuran

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 837/Pid.B/2018/PN Btm



kecil tersebut maka para pemain membayarkan uang pasang kepada Terdakwa Son Leng Als Aleng dan Terdakwa sebagai uang kemenangan bandar;

- Bahwa dalam permainan judi tersebut Terdakwa Djasman Als Ationg berperan sebagai bandar, Terdakwa Son Leng Als Aleng berperan sebagai pembantu bandar, Terdakwa berperan sebagai pembantu bandar, Terdakwa Agustini Sanvira Als Tini berperan sebagai orang yang membantu mencatat uang pengeluaran terhadap operasional perjudian, Terdakwa Hendri Aritonang bertugas sebagai kewan dan humas, sedangkan saksi Budiman Als Awan, saksi Sukirman Als Hadeh, dan saksi Liankim Als Ame adalah pemainnya;
- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin menyelenggarakan permainan judi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

4. Terdakwa Hendri Aritonang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut benar;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di kamar 208 – 209 Lantai 2 Hotel Pelita Inn Kecamatan Batu Ampar Kota Batam karena melakukan perjudian jenis Cap Djiki;
- Bahwa dari Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah papan Cap Djiki warna hijau, 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran besar, 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran kecil, 1 (satu) penutup batu Cap Djiki, 12 (dua belas) set kartu Cap Djiki yang di dalam 1(satu) setnya terdiri dari 12 (dua belas) nomor urutan 1 s/d 12, abjad bahasa mandarin, 1 (satu) karung terbuat dari kain warna merah, dan uang sejumlah Rp 25.050.000,- (dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan cara Te Lam (DPO) merekrut Terdakwa sebagai pengawas dalam permainan judi dan Terdakwa Agustini Sanvira Als Tini mempersiapkan keperluan dalam permainan judi, selanjutnya Terdakwa Djasman Als Ationg sebagai penyelenggara bersama dengan Tek Lam (DPO)



mempersiapkan 1(satu) buah papan cap Djiki warna hijau, 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran besar, 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran kecil, 1(satu) penutup batu Cap Djiki, 12 (dua belas) set kartu Cap Djiki yang di dalam 1(satu) setnya terdiri dari 12 (dua belas) nomor urutan 1 s/d 12 dalam abjad angka mandarin, dan 1 (satu) sarung kain merah beserta 1(satu) buah meja dan 1(satu) ruangan khusus untuk permainan judi, kemudian Terdakwa Djasman Als Ationg duduk di tengah mempersiapkan uang tunai sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan membagikan uang tersebut kepada masing-masing sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa Son Leng Als Aleng dan Terdakwa untuk membantu Terdakwa Djasman Als Ationg dengan posisi duduk di samping Terdakwa Djasman Als Ationg, setelah membagikan uang tersebut kemudian Terdakwa meletakkan 1(satu) buah papan cap Djiki warna hijau beserta 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran besar di atas meja, selanjutnya 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran kecil dimasukkan ke dalam 1(satu) karung kain merah, kemudian Terdakwa Son Leng Als Aleng dan Terdakwa Lim Cai Bun membagikan 12 (dua belas) set kartu Cap Djiki yang di dalam 1 (satu) setnya terdiri dari 12 (dua belas) nomor urutan 1 s/d 12 dalam abjad mandarin kepada masing-masing pemain yaitu saksi Budiman Als Awan, saksi Sukirman Als Hadeh, dan saksi Liankim Als Ame selanjutnya Terdakwa Djasman Als Ationg mengocok 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran kecil yang telah dimasukkan ke dalam 1 (satu) karung kain merah tersebut, selanjutnya mengambil 1 (satu) buah penutup batu Cap Djiki ukuran kecil secara acak dan memasukkan kembali ke dalam 1 (satu) penutup batu Cap Djiki dan meletakkannya di atas papan permainan, kemudian para pemain yaitu saksi Budiman Als Awan, saksi Sukirman Als Hadeh, dan saksi Liankim Als Ame menebak angka dengan cara meletakkan kartu Cap Djiki yang masing-masing bertuliskan angka yang akan dipasangnya di atas uang pasang yang mana uang pasang tersebut adalah yang paling kecil / rendah adalah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan yang paling besar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan bisa diakumulasikan / dilipatgandakan taruhannya tanpa ada batas, apabila pemain memasang nomor tebakan yang dipertaruhkan sesuai dengan nomor batu Cap Djiki ukuran kecil yang dibuka oleh penyelenggara maka setiap pemain hanya bisa memenangkan 1 (satu) tebakan angka saja



dengan pembayaran kemenangan 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah uang yang dipertaruhkan oleh pemain tersebut dan dalam perjudian tersebut penyelenggara meletakkan uang taruhan di hadapan penyelenggara, demikian sebaliknya. Selanjutnya Terdakwa Lim Cai Bun menyebutkan angka yang ada pada batu Cap Djiki ukuran kecil tersebut sambil membuka penutup batu Cap Djiki, selanjutnya batu Cap Djiki ukuran kecil tersebut dikeluarkan dari penutup dan diletakkan di papan, apabila dari antara kartu Cap Djiki yang dipasang / ditaruhkan oleh para pemain sesuai dengan batu Cap Djiki ukuran kecil tersebut maka pemain memenangkan permainan tersebut kemudian Terdakwa Son Leng Als Aleng dan Terdakwa Lim Cai Bun memberikan / membayarkan uang kemenangan kepada para pemain, akan tetapi apabila kartu para pemain tidak ada yang sesuai / gagal menebak batu Cap Djiki ukuran kecil tersebut maka para pemain membayarkan uang pasang kepada Terdakwa Son Leng Als Aleng dan Terdakwa Lim Cai Bun sebagai uang kemenangan bandar;

- Bahwa dalam permainan judi tersebut Terdakwa Djasman Als Ationg berperan sebagai bandar, Terdakwa Son Leng Als Aleng berperan sebagai pembantu bandar, Terdakwa Lim Cai Bun berperan sebagai pembantu bandar, Terdakwa Agustini Sanvira Als Tini berperan sebagai orang yang membantu mencatat uang pengeluaran terhadap operasional perjudian, Terdakwa bertugas sebagai kewan dan humas, sedangkan saksi Budiman Als Awan, saksi Sukirman Als Hadeh, dan saksi Liankim Als Ame adalah pemainnya;
- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin menyelenggarakan permainan judi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

5. Terdakwa Agustini Sanvira Als Tini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut benar;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di kamar 208 – 209



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lantai 2 Hotel Pelita Inn Kecamatan Batu Ampar Kota Batam karena melakukan perjudian jenis Cap Djiki;

- Bahwa dari Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah papan Cap Djiki warna hijau, 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran besar, 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran kecil, 1 (satu) penutup batu Cap Djiki, 12 (dua belas) set kartu Cap Djiki yang di dalam 1(satu) setnya terdiri dari 12 (dua belas) nomor urutan 1 s/d 12, abjad bahasa mandarin, 1 (satu) karung terbuat dari kain warna merah, dan uang sejumlah Rp 25.050.000,- (dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan cara Te Lam (DPO) merekrut Terdakwa Hendri Aritonang sebagai pengawas dalam permainan judi dan Terdakwa mempersiapkan keperluan dalam permainan judi, selanjutnya Terdakwa Djasman Als Ationg sebagai penyelenggara bersama dengan Tek Lam (DPO) mempersiapkan 1(satu) buah papan cap Djiki warna hijau, 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran besar, 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran kecil, 1(satu) penutup batu Cap Djiki, 12 (dua belas) set kartu Cap Djii yang di dalam 1(satu) setnya terdiri dari 12 (dua belas) nomor urutan 1 s/d 12 dalam abjad angka mandarin, dan 1 (satu) sarung kain merah beserta 1(satu) buah meja dan 1(satu) ruangan khusus untuk permainan judi, kemudian Terdakwa Djasman Als Ationg duduk di tengah mempersiapkan uang tunai sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan membagikan uang tersebut kepada masing-masing sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa Son Leng Als Aleng dan Terdakwa Lim Cai Bun untuk membantu Terdakwa Djasman Als Ationg dengan posisi duduk di samping Terdakwa Djasman Als Ationg, setelah membagikan uang tersebut kemudian Terdakwa Djasman Als Ationg meletakkan 1(satu) buah papan cap Djiki warna hijau beserta 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran besar di atas meja, selanjutnya 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran kecil dimasukkan ke dalam 1(satu) karung kain merah, kemudian Terdakwa Son Leng Als Aleng dan Terdakwa Lim Cai Bun membagikan 12 (dua belas) set kartu Cap Djiki yang di dalam 1(satu) setnya terdiri dari 12 (dua belas) nomor urutan 1 s/d 12 dalam abjad mandarin kepada masing-masing pemain yaitu Sukirman Als Hadeh, Budiman Als Awan dan Liankim Als Ame, selanjutnya Terdakwa Djasman Als Ationg mengocok 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran kecil yang telah dimasukkan ke dalam 1 (satu)

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 837/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



karung kain merah tersebut, selanjutnya mengambil 1(satu) buah penutup batu Cap Djiki ukuran kecil secara acak dan memasukkan kembali ke dalam 1(satu) penutup batu Cap Djiki dan meletakkannya di atas papan permainan, kemudian para pemain yaitu Sukirman Als Hadeh, Budiman Als Awan dan Liankim Als Ame menebak angka dengan cara meletakkan kartu Cap Djiki yang masing-masing bertuliskan angka yang akan dipasangnya di atas uang pasang yang mana uang pasang tersebut adalah yang paling kecil / rendah adalah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sedangkan yang paling besar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan bisa diakumulasikan / dilipatgandakan taruhannya tanpa ada batas, apabila pemain memasang nomor tebakkan yang dipertaruhkan sesuai dengan nomor batu Cap Djiki ukuran kecil yang dibuka oleh penyelenggara maka setiap pemain hanya bisa memenangkan 1 (satu) tebakkan angka saja dengan pembayaran kemenangan 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah uang yang dipertaruhkan oleh pemain tersebut dan dalam perjudian tersebut penyelenggara meletakkan uang pertaruhan di hadapan penyelenggara, demikian sebaliknya. Selanjutnya Terdakwa Djasman Alias Ationg menyebutkan angka yang ada pada batu Cap Djiki ukuran kecil tersebut sambil membuka penutup batu Cap Djiki, selanjutnya batu Cap Djiki ukuran kecil tersebut dikeluarkan dari penutup dan diletakkan di papan, apabila dari antara kartu Cap Djiki yang dipasang / ditaruhkan oleh para pemain sesuai dengan batu Cap Djiki ukuran kecil tersebut maka pemain memenangkan permainan tersebut kemudian Terdakwa Son Leng Als Aleng dan Terdakwa Lim Cai Bun memberikan / membayarkan uang kemenangan kepada pemain, akan tetapi apabila kartu para pemain tidak ada yang sesuai / gagal menebak batu Cap Djiki ukuran kecil tersebut maka para pemain membayarkan uang pasang kepada Terdakwa Son Leng Als Aleng dan Terdakwa Lim Cai Bun sebagai uang kemenangan bandar;

- Bahwa dalam permainan judi tersebut Terdakwa Djasman Als Ationg berperan sebagai bandar, Terdakwa Son Leng Als Aleng berperan sebagai pembantu bandar, Terdakwa Lim Cai Bun berperan sebagai pembantu bandar, Terdakwa berperan sebagai orang yang membantu mencatat uang pengeluaran terhadap operasional perjudian, Terdakwa Hendri Aritonang bertugas sebagai kewan dan humas, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Budiman Als Awan, saksi Sukirman Als Hadeh, dan saksi Liankim Als Ame adalah pemainnya;

- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin menyelenggarakan permainan judi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah papan Cap Djiki warna hijau;
2. 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran besar;
3. 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran kecil;
4. 1 (satu) penutup batu Cap Djiki;
5. 12 (dua belas) set kartu Cap Djiki yang di dalam 1(satu) setnya terdiri dari 12 (dua belas) nomor urutan 1 s/d 12, abjad bahasa mandarin;
6. 1 (satu) karung terbuat dari kain warna merah;
7. Uang sejumlah Rp 25.050.000,- (dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di kamar 208 – 209 Lantai 2 Hotel Pelita Inn Kecamatan Batu Ampar Kota Batam karena melakukan perjudian jenis Cap Djiki;
- Bahwa dari Para Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah papan Cap Djiki warna hijau, 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran besar, 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran kecil, 1 (satu) penutup batu Cap Djiki, 12 (dua belas) set kartu Cap Djiki yang di dalam 1(satu) setnya terdiri dari 12 (dua belas) nomor urutan 1 s/d 12, abjad bahasa mandarin, 1 (satu) karung terbuat dari kain warna merah, dan uang sejumlah Rp 25.050.000,- (dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan cara Te Lam (DPO) merekrut Terdakwa Hendri Aritonang sebagai pengawas dalam permainan judi dan Terdakwa Agustini Sanvira Als Tini mempersiapkan keperluan dalam permainan judi, selanjutnya Terdakwa Djasman Als Ationg sebagai penyelenggara bersama dengan Tek Lam (DPO) mempersiapkan 1(satu) buah papan cap Djiki warna hijau, 12

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 837/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua belas) batu Cap Djiki ukuran besar, 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran kecil, 1(satu) penutup batu Cap Djiki, 12 (dua belas) set kartu Cap Djiki yang di dalam 1(satu) setnya terdiri dari 12 (dua belas) nomor urutan 1 s/d 12 dalam abjad angka mandarin, dan 1 (satu) sarung kain merah beserta 1(satu) buah meja dan 1(satu) ruangan khusus untuk permainan judi, kemudian Terdakwa Djasman Als Ationg duduk di tengah mempersiapkan uang tunai sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan membagikan uang tersebut kepada masing-masing sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa Son Leng Als Aleng dan Terdakwa Lim Cai Bun untuk membantu Terdakwa Djasman Als Ationg dengan posisi duduk di samping Terdakwa Djasman Als Ationg, setelah membagikan uang tersebut kemudian Terdakwa Djasman Als Ationg meletakkan 1(satu) buah papan cap Djiki warna hijau beserta 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran besar di atas meja, selanjutnya 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran kecil dimasukkan ke dalam 1(satu) karung kain merah, kemudian Terdakwa Son Leng Als Aleng dan Terdakwa Lim Cai Bun membagikan 12 (dua belas) set kartu Cap Djiki yang di dalam 1(satu) setnya terdiri dari 12 (dua belas) nomor urutan 1 s/d 12 dalam abjad mandarin kepada masing-masing pemain yaitu Sukirman Als Hadeh, Budiman Als Awan dan Liankim Als Ame, selanjutnya Terdakwa Djasman Als Ationg mengocok 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran kecil yang telah dimasukkan ke dalam 1 (satu) karung kain merah tersebut, selanjutnya mengambil 1(satu) buah penutup batu Cap Djiki ukuran kecil secara acak dan memasukkan kembali ke dalam 1(satu) penutup batu Cap Djiki dan meletakkannya di atas papan permainan, kemudian para pemain yaitu Sukirman Als Hadeh, Budiman Als Awan dan Liankim Als Ame menebak angka dengan cara meletakkan kartu Cap Djiki yang masing-masing bertuliskan angka yang akan dipasangnya di atas uang pasang yang mana uang pasang tersebut adalah yang paling kecil / rendah adalah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sedangkan yang paling besar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan bisa diakumulasikan / dilipatgandakan taruhannya tanpa ada batas, apabila pemain memasang nomor tebakan yang dipertaruhkan sesuai dengan nomor batu Cap Djiki ukuran kecil yang dibuka oleh penyelenggara maka setiap pemain hanya bisa memenangkan 1 (satu) tebakan angka saja dengan pembayaran kemenangan 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah uang yang dipertaruhkan

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 837/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pemain tersebut dan dalam perjudian tersebut penyelenggara meletakkan uang pertaruhan di hadapan penyelenggara, demikian sebaliknya. Selanjutnya Terdakwa Djasman Alias Ationg menyebutkan angka yang ada pada batu Cap Djiki ukuran kecil tersebut sambil membuka penutup batu Cap Djiki, selanjutnya batu Cap Djiki ukuran kecil tersebut dikeluarkan dari penutup dan diletakkan di papan, apabila dari antara kartu Cap Djiki yang dipasang / ditaruhkan oleh para pemain sesuai dengan batu Cap Djiki ukuran kecil tersebut maka pemain memenangkan permainan tersebut kemudian Terdakwa Son Leng Als Aleng dan Terdakwa Lim Cai Bun memberikan / membayarkan uang kemenangan kepada pemain, akan tetapi apabila kartu para pemain tidak ada yang sesuai / gagal menebak batu Cap Djiki ukuran kecil tersebut maka para pemain membayarkan uang pasang kepada Terdakwa Son Leng Als Aleng dan Terdakwa Lim Cai Bun sebagai uang kemenangan bandar;

- Bahwa dalam permainan judi tersebut Terdakwa Djasman Als Ationg berperan sebagai bandar, Terdakwa Son Leng Als Aleng berperan sebagai pembantu bandar, Terdakwa Lim Cai Bun berperan sebagai pembantu bandar, Terdakwa Agustini Sanvira Als Tini berperan sebagai orang yang membantu mencatat uang pengeluaran terhadap operasional perjudian, Terdakwa Hendri Aritonang bertugas sebagai kewan dan humas, sedangkan saksi Budiman Als Awan, saksi Sukirman Als Hadeh, dan saksi Liankim Als Ame adalah pemainnya;
- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin menyelenggarakan permainan judi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 837/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dan dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa” :

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, di persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga Majelis Hakim menilai Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud barang siapa disini adalah Terdakwa Djasman Als Ationg, Terdakwa Son Leng Als Aleng, Terdakwa Lim Cai Bun, Terdakwa Hendri Aritonang, dan Terdakwa Agustini Sanvira Als Tini, sehingga dengan demikian unsur “barang siapa” terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak dan dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi” :

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah dapat pula diartikan dengan melawan hukum atau bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud main judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang yang pada

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 837/Pid.B/2018/PN Btm



umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan jadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan bermain;

Menimbang, bahwa unsur dimaksud adalah ditujukan kepada setiap orang yang mengadakan perjudian ataupun turut campur dalam pengadaan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di kamar 208 – 209 Lantai 2 Hotel Pelita Inn Kecamatan Batu Ampar Kota Batam karena melakukan perjudian jenis Cap Djiki dan dari Para Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah papan Cap Djiki warna hijau, 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran besar, 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran kecil, 1 (satu) penutup batu Cap Djiki, 12 (dua belas) set kartu Cap Djiki yang di dalam 1(satu) setnya terdiri dari 12 (dua belas) nomor urutan 1 s/d 12, abjad bahasa mandarin, 1 (satu) karung terbuat dari kain warna merah, dan uang sejumlah Rp 25.050.000,- (dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perjudian tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara Te Lam (DPO) merekrut Terdakwa Hendri Aritonang sebagai pengawas dalam permainan judi dan Terdakwa Agustini Sanvira Als Tini mempersiapkan keperluan dalam permainan judi, selanjutnya Terdakwa Djasman Als Ationg sebagai penyelenggara bersama dengan Tek Lam (DPO) mempersiapkan 1(satu) buah papan cap Djiki warna hijau, 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran besar, 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran kecil, 1(satu) penutup batu Cap Djiki, 12 (dua belas) set kartu Cap Djiki yang di dalam 1(satu) setnya terdiri dari 12 (dua belas) nomor urutan 1 s/d 12 dalam abjad angka mandarin, dan 1 (satu) sarung kain merah beserta 1(satu) buah meja dan 1(satu) ruangan khusus untuk permainan judi, kemudian Terdakwa Djasman Als Ationg duduk di tengah mempersiapkan uang tunai sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan membagikan uang tersebut kepada masing-masing sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa Son Leng Als Aleng dan Terdakwa Lim Cai Bun untuk membantu Terdakwa Djasman Als Ationg dengan posisi duduk di samping Terdakwa Djasman Als Ationg, setelah membagikan uang tersebut kemudian Terdakwa Djasman Als Ationg meletakkan 1(satu) buah papan cap Djiki warna hijau beserta 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran besar di atas meja, selanjutnya 12 (dua belas) batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cap Djiki ukuran kecil dimasukkan ke dalam 1(satu) karung kain merah, kemudian Terdakwa Son Leng Als Aleng dan Terdakwa Lim Cai Bun membagikan 12 (dua belas) set kartu Cap Djiki yang di dalam 1(satu) setnya terdiri dari 12 (dua belas) nomor urutan 1 s/d 12 dalam abjad mandarin kepada masing-masing pemain yaitu Sukirman Als Hadeh, Budiman Als Awan dan Liankim Als Ame, selanjutnya Terdakwa Djasman Als Ationg mengocok 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran kecil yang telah dimasukkan ke dalam 1 (satu) karung kain merah tersebut, selanjutnya mengambil 1(satu) buah penutup batu Cap Djiki ukuran kecil secara acak dan memasukkan kembali ke dalam 1(satu) penutup batu Cap Djiki dan meletakkannya di atas papan permainan, kemudian para pemain yaitu Sukirman Als Hadeh, Budiman Als Awan dan Liankim Als Ame menebak angka dengan cara meletakkan kartu Cap Djiki yang masing-masing bertuliskan angka yang akan dipasangnya di atas uang pasang yang mana uang pasang tersebut adalah yang paling kecil / rendah adalah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sedangkan yang paling besar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan bisa diakumulasikan / dilipatgandakan taruhannya tanpa ada batas, apabila pemain memasang nomor tebakan yang dipertaruhkan sesuai dengan nomor batu Cap Djiki ukuran kecil yang dibuka oleh penyelenggara maka setiap pemain hanya bisa memenangkan 1 (satu) tebakan angka saja dengan pembayaran kemenangan 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah uang yang dipertaruhkan oleh pemain tersebut dan dalam perjudian tersebut penyelenggara meletakkan uang pertaruhan di hadapan penyelenggara, demikian sebaliknya. Selanjutnya Terdakwa Djasman Alias Ationg menyebutkan angka yang ada pada batu Cap Djiki ukuran kecil tersebut sambil membuka penutup batu Cap Djiki, selanjutnya batu Cap Djiki ukuran kecil tersebut dikeluarkan dari penutup dan diletakkan di papan, apabila dari antara kartu Cap Djiki yang dipasang / ditaruhkan oleh para pemain sesuai dengan batu Cap Djiki ukuran kecil tersebut maka pemain memenangkan permainan tersebut kemudian Terdakwa Son Leng Als Aleng dan Terdakwa Lim Cai Bun memberikan / membayarkan uang kemenangan kepada pemain, akan tetapi apabila kartu para pemain tidak ada yang sesuai / gagal menebak batu Cap Djiki ukuran kecil tersebut maka para pemain membayarkan uang pasang kepada Terdakwa Son Leng Als Aleng dan Terdakwa Lim Cai Bun sebagai uang kemenangan bandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum permainan tersebut bersifat untung-untungan karena tidak dapat ditentukan siapa pemenangnya

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 837/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tempat diadakannya permainan judi tersebut adalah di tempat yang bisa didatangi ataupun dilalui oleh khalayak umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak pula ada izin dari yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut, sehingga apabila seluruh fakta hukum tersebut dikaitkan dengan pengertian tersebut di atas maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak dan dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta Para Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri Para Terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah papan Cap Djiki warna hijau;
- 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran besar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran kecil;
- 1 (satu) penutup batu Cap Djiki;
- 12 (dua belas) set kartu Cap Djiki yang di dalam 1(satu) setnya terdiri dari 12 (dua belas) nomor urutan 1 s/d 12, abjad bahasa mandarin;
- 1 (satu) karung terbuat dari kain warna merah;
- Uang sejumlah Rp 25.050.000,- (dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah);

masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Sukiman Als Hadeh Dkk maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Sukiman Als Hadeh Dkk; Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Djasman Als Ationg, Terdakwa Son Leng Als Aleng, Terdakwa Lim Cai Bun, Terdakwa Hendri Arionang, dan Terdakwa Agustini Sanvira Als Tini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 837/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah papan Cap Djiki warna hijau;
- 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran besar;
- 12 (dua belas) batu Cap Djiki ukuran kecil;
- 1 (satu) penutup batu Cap Djiki;
- 12 (dua belas) set kartu Cap Djiki yang di dalam 1(satu) setnya terdiri dari 12 (dua belas) nomor urutan 1 s/d 12, abjad bahasa mandarin;
- 1 (satu) karung terbuat dari kain warna merah;
- Uang sejumlah Rp 25.050.000,- (dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Sukiman Als Hadeh Dkk;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 9 Oktober 2018 oleh kami, Dr. Syahlan, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, Mangapul Manalu, S.H..M.H., Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Fatimah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Rumondang Manurung, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mangapul Manalu, S.H..M.H.

Dr. Syahlan, S.H..M.H.

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 837/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Fatimah, S.H.